



ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION (PERDA) NUMBER 7 OF 2015 IN PADANG LAWAS DISTRICT REVIEWED ACCORDING TO FIQH SIYASAH

Lanna Rosalia Hasibuan^{1*}, M. Habib Munandar Nasution², Habib Hidayatullah³

¹Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary,

²Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, ³International University of Africa

¹lannarosalia@gmail.com, ²habibmunandar45@gmail.com, ³veldayyy@gmail.com

*Corresponding Author

✓ Received: 25-07-2023

✓ Revised: 31-07-2023

✓ Accepted: 31-07-2023

Abstract

One of the crimes that people often commit is alcohol. Alcoholic beverages in the Barumun Sub-district area of Padang Lawas Regency have been very mushrooming, both from the lower class to the upper class, even school children have begun to get to know this act and alcoholic beverage stalls that do not get permission. This study aims to look at the implementation of Regional Regulation No. 7/2015 on the Control, Supervision and Ordering of Alcoholic Beverages in Barumun District, Padang Lawas Regency. Another objective is to see how the implementation of the regional regulation is viewed according to Fiqh Siyasa. This research is a field research located in Barumun Subdistrict and the Office of Pamong Praja Police Unit of Barumun Subdistrict, Padang Lawas Regency. The data collection method in this research is through observation, and interviews as primary data collected from the barumun sub-district and the Office of the Pamong Praja Police Unit of Barumun District, Padang Lawas Regency. While secondary data obtained from books, documentation directly related to the problem under study, after the data is obtained, then analysed with descriptive qualitative. The results of this study are the implementation of the Regional Regulation on the control, supervision and control of alcoholic beverages in Barumun District carried out by the Pamong Praja Police Unit is something that shows that it is not fully in accordance with the Fiqh Siyasa review because there are still many obstacles and shortcomings in its implementation and there are still many people who violate these regional regulations, and these regional regulations have not had a deterrent effect on the community.

Keywords: Control, Supervision, Enforcement, Alcoholic Beverages.

Abstrak

Salah satu perbuatan tindak Kriminal yang sering dilakukan Warga disana adalah masalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol di daerah Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah sangat menjamur sekali, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas, bahkan Anak-anak Sekolah sudah mulai mengenal akan perbuatan ini dan warung-warung minuman beralkohol yang tidak mendapat Izin. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Tujuan lainnya adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan peraturan daerah tersebut yang ditinjau menurut Fiqh Siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan barumun dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun dari pihak kecamatan barumun dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan data sekunder yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di Kecamatan Barumun tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sesuatu yang menunjukkan belum sepenuhnya sesuai dengan tinjauan Fiqh Siyasah dikarenakan masih banyak hambatan-hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaannya dan masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan daerah tersebut, dan peraturan daerah tersebut belum mendapat efek jera kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, Minuman Beralkohol

INTRODUCTION

Pancasila sebagai Dasar Negara RI dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini terlihat dari isi Alinea ke-4 (Empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Atau Ideologi Bangsa Indonesia (Pancasila). bahwa hal tersebut ditegaskan pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"¹. Sedangkan hak untuk mendapatkan Lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam pasal 28 H Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak Hidup Sejahtera

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1), Tentang *Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa*, Batang Tubuh UUD Negara RI.

Lahir Batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan”².

Pada sila Ke-2 (Dua) Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” mengandung arti mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia dan menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk tuhan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta bertingkah laku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini titik fokus permasalahan, khususnya di Kabupaten Padang Lawas.

Padang Lawas merupakan Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang RI No 38 Tahun 2007. Kabupaten Padang Lawas beribukota Sibuhuan terletak di Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau di sisi Timur dan Provinsi Sumatera Barat disisi Selatan. Keadaan masyarakat Kabupaten Padang Lawas khususnya di Kecamatan Barumon termasuk penduduk yang padat dan ramai, karena berada di pusat ibukota.

Walaupun Kecamatan Barumon terletak di pusat Ibukota, akan tetapi tindak kriminal semakin marak-maraknya di Kecamatan tersebut dan masyarakat Padang Lawas sudah melanggar Norma dan Hukum yang berlaku. Salah satu perbuatan tindak Kriminal yang sering dilakukan warga disana adalah masalah minuman keras/minuman beralkohol. Minuman Keras/Minuman beralkohol di Daerah ini sudah sangat menjamur sekali, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas, bahkan anak-anak sekolah sudah mulai mengenal akan perbuatan ini dan warung-warung minuman beralkohol yang tidak mendapat Izin sudah banyak di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas. Meskipun larangan, syarat, dan ketentuan pidana tentang minuman beralkohol sudah di atur dalam Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan mengoplos, menjual dan menyajikan minuman keras. Ayat 2 yaitu setiap orang dilarang membawa minuman keras dan/atau membawa bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun. Ayat 3 adalah setiap orang dilarang meminum minuman keras kecuali di tempat yang diizinkan untuk menjual dan/atau menyajikan minuman keras.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku di seluruh wilayah daerah. Pasal 4, larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dikecualikan dalam hal: untuk kepentingan industri jamu, obat-obatan, dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan, dan tidak memabukkan, untuk kepentingan: hotel berbintang, bar, klub malam. Sedangkan dalam Pasal 5, usaha minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) wajib

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1), Tentang *Setiap orang berhak Hidup Sejahtera Lahir Batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan* Batang Tubuh UUD Negara RI.

memenuhi persyaratan sebagai berikut; 1) Minuman Keras yang memiliki kandungan Alkohol paling tinggi 546 (Lima Persen), 2) Bagi Usaha Industri wajib memiliki Surat Izin Usaha Industri atau Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau Tanda Daftar Industri (TDI), 3) Bagi Usaha Perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras (SIUPMK) untuk Perdagangan Minuman Keras Golongan B dengan Kandungan Alkohol di atas 5% (Lima Persen) sampai dengan 20% (Dua Puluh Persen); *pertama*, Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Huruf B dan Huruf C yaitu Izin dari Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan bagi Usaha untuk Penyembuhan Penyakit harus dilengkapi dengan; 1) Surat keterangan Hasil Analisa dan Diagnosa dari Dokter dan atau Tenaga Ahli lainnya yang memiliki Komitmen Keahlian Ilmiah Dan Integritas Moral yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 2) surat registrasi dari dinas kesehatan di daerah.

Pada Pasal 22 menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), diancam Pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) Bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), setiap orang yang melanggar Pasal 9, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Dan Pasal 13, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), adalah pelanggaran. Sedangkan dalam Pasal 23 menyebutkan bahwa minuman keras sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) Dan Ayat (2), disita untuk dimusnahkan oleh Instansi Atau Petugas yang berwenang.

Akan tetapi masyarakat Padang Lawas masih banyak yang melanggar isi Peraturan Daerah tersebut, adapun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dalam memerangi Penyakit Masyarakat, khususnya Minuman Keras/Minuman beralkohol yang dilakukan melalui Satpol PP dan Polisi dengan melakukan Razia di Kafe-Kafe,Warung-Warung Tuak, Penginapan, Hotel-Hotel dan Tempat-Tempat Karaoke. Namun hal ini belum semaksimal mungkin, karena ada Faktor-Faktor tertentu dalam pelaksanaannya.

Salah satu Contoh Kasus yang terjadi di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, Tim Gabungan dipimpin Kapolsek Barumon (Abdul Karim Siregar). Diwakili Kanit Binmas, Paisal Pulungan (Kanit Intel) bersama Kasatpol PP Kabupaten Padang Lawas, melakukan penyisiran di Sembilan Lokasi berbeda termasuk Kafe dan Warung Tuak. Ronny Saiful (Kasatpol PP) mengatakan " barang bukti yang kita dapatkan dengan menyita Puluhan Miras Jenis Bir Putih dan Hitam serta Tuak, hasil Operasi yang kita lakukan diamankan di Kantor Satpol PP Padang Lawas" sedangkan untuk Warung Tuak yang ditemukan Minuman Keras dia mengimbau, " untuk dibuat Surat pernyataan tidak

mengulangi perbuatannya kembali dan tidak membuka Kafe Dan Usaha Warung Tuak atau menyediakan Minuman Keras lagi.”³

Kegiatan Operasi dilaksanakan mulai pukul 9.30 WIB sampai pukul 16.00 Wib. Hasil penyisiran Tim Gabungan di Sembilan Titik Lokasi berbeda menemukan Miras Puluhan Botol Jenis Bir Putih Dan Hitam dan 5 Jiregen berisikan Tuak. Lokasi Warung Tuak yang dilakukan penyisiran diawali dari Desa Pancaukan, Cafe Jalur Dua, Warung Tuak Banjar Kubur, Warung Tuak Lingkungan IV, Sampai Yang Terakhir Warung Tuak Lingkungan VI Padang Luar. Dengan melihat masalah yang terjadi maka Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas kembali menegaskan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2015 Tentang “Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol”.⁴ Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi maraknya tindakan Kriminal, akibat dari bahaya Minuman Keras/Minuman beralkohol yang semakin menjamur dikalangan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas, khususnya Kecamatan Barumun pada saat ini. Akan tetapi, walaupun sudah dilaksanakan Peraturan Daerah tersebut, namun tindak Kriminal seperti Minuman Keras/Minuman beralkohol masih tetap ada dan masih marak-maraknya di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sampai saat ini.

Dilihat dari aspek fiqh siyasah, meminum khamar adalah perbuatan yang dilarang dan di haramkan. Maka berpegang teguh kepada ajaran yang tertuang dalam Kitab Suci Al-Qur’an merupakan ciri seorang Muslim. Artinya, dalam sebuah perilakunya ia harus bersikap dan bertingkah laku seperti ajaran Syariat. Atau Aturan yang datang dari Allah SWT. Dengan demikian, pengaturan pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol Terkait Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tersebut di Kabupaten Padang Lawas dan permasalahan di dalamnya perlu menaruh penekanan terhadap aspek kemaslahatan umat/rakyat. Oleh sebab itu, penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana kajian lebih dalamnya terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Padang Lawas yang ditinjau menurut fiqh siyasah

METHOD

Penelitian ini bersifat Sosiologi Hukum dimana merupakan Penelitian berupa Studi-Studi Empiris untuk menemukan Teori-Teori mengenai proses terjadinya dan mengenai Proses bekerjanya Hukum di dalam masyarakat. yaitu dengan cara melakukan Survey Langsung Kelapangan untuk mengumpulkan Data Primer dan disertai dengan Data Sekunder yang didapat langsung dari Responden melalui. Observasi, Wawancara, Dan Kajian Pustaka untuk dijadikan Data Atau Informasi sebagai bahan dalam Penulisan

³ Rony Saiful (Kasatpol PP Kabupaten Padang Lawas), Kecamatan Barumun, wawancara, Kecamatan Barumun, pada tanggal 28 November 2015

⁴Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07, Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol, Kabupaten Padang Lawas, 2015. h 9.

Penelitian ini.⁵ Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (field research) yang berlokasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas dan di Kecamatan Barumun.

Adapun yang menjadi Subjek dalam Penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang terdiri dari Pihak Kepolisian, Satpol PP, Camat Barumun, Lurah di Kecamatan Barumun, Nu, Mui, dan Aparat Kelurahan Beserta Masyarakat Tokoh- tokoh Pemuda dan Alim Ulama. Sedangkan yang menjadi Objek Penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Populasi adalah keseluruhan atau Himpunan Objek dengan ciri yang sama, yang ditetapkan oleh Peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶ Sampel adalah sebagian dari jumlah Populasi yang memiliki Sifat-Sifat yang sama dari yang merupakan Sumber Data untuk Penelitian. Teknik Pengambilan Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu Teknik Pengambilan Sampel dimana Peneliti menentukan Pengambilan Sampel dengan menentukan Ciri-Ciri Khusus yang sesuai dengan tujuan Penelitian agar dapat menjawab Masalah Penelitian.⁷ Populasi dalam Penelitian ini adalah keseluruhan Unsur-Unsur Kecamatan Barumun yaitu pihak Kecamatan Barumun: Camat, Lurah, Kapolsek, Kapolres, MUI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Organisasi Nu, Tokoh masyarakat, Pemuda, alim ulama Dan Masyarakat Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan Sampel dalam Penelitian ini terdiri dari Kapolsek Barumun (1 Orang), Polres (2 Orang), Camat (1 Orang), Lurah (1 Orang), Satpol PP (2 Orang), MUI (1 Orang), NU(1 Orang), Penjual Minuman (2 Orang) dan (6 Orang) Masyarakat Yang Terdiri Dari Pemuda-Pemudi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat (7 Orang) Dan Tokoh-Tokoh Alim Ulama (6 Orang), Sampel tersebut diambil dengan Cara *Purposive Sampling*. Jadi jumlah keseluruhan Sampel dalam Penelitian ini adalah 30 Orang. adapun Metode Pengumpulan Data Observasi Wawancara Studi Literatur Analisis Data, Metode Penulisan, Deskriptif-Deduktif.

RESULTS AND DISCUSSION

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain menegakkan hukum, mengadakan perdamaian dan meyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif.

Pemerintah merupakan suatu bentuk sistem yang mengatur masyarakat dalam suatu negara. Diartikan juga sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010), cet.ke-16,h.42

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (jakarta: sinar Grafika, 2002),cet. ke-2,h.43

⁷ *Ibid* ,hlm 44

tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan dan juga diartikan sebagai penguasa suatu Negara.⁸ Sedangkan dalam Islam makna pemerintahan tertinggi, ada dua kata yang mempunyai makna yang hampir sama, yaitu kata khalifah dan imamah. Kata Khalifah dengan segala padanannya, telah mengalami perkembangan arti, baik dari arti khusus maupun umum. Dalam *First Encyclopedia of Islam*, Khalifah berarti wakil (*deputy*), pengganti (*successor*) penguasa (*vicegerent*), gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim (*title of the supreme head of the muslim community*), dan bermakna sebagai "pengganti Rasulullah". Makna terakhir senada dengan Al-Maududi bahwa khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul.⁹

Seorang khalifah adalah pribadi yang memegang hak untuk bertindak (kekuasaan) yang didelegasikan kepadanya untuk menjalankan hukum dan agama islam dalam sebuah negara islam. Khalifah dalam pandangan al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَن يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Ayat di atas menjelaskan tentang tugas manusia dan muka bumi sebagai khalifah. Pada awalnya ketika Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, para malaikat meragukan hal itu, alasan para malaikat tersebut karena para malikat akan selalu taat dan tunduk pada Allah serta selalu mengabdikan kepadanya. Malaikat memperkirakan bahwa manusia dimuka bumi akan berbuat kerusakan dan saling membunuh. Oleh karena itu atas keberatan tersebut Allah mengatakan "Allah maha mengetahui atas apa yang tidak kamu ketahui". Allah maha tahu atas apa yang terjadi dialam ini sebab Allah yang maha pencipta.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Dari point di atas, dengan jelas dalam kajian Siyasah Dusturiyah pemerintah sangat bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dalam penanganan sistem antara hubungan bermasyarakat.

⁸Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru:Suska Press, 2018),cet. ke-2 . h. 15.

⁹ Dedi supriyadi, *Perbandingan Fiqh siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) ,cet. ke-1. h.17.

Kewajiban dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah juga di atur dalam kajian Fiqh Siyasah, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya, tidak mematuhi perintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan kemaslahatan untuk masyarakat banyak. Tata tertib yang di atur oleh Undang-Undang Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol yang di harapkan akan terwujud dengan adanya Undang-undang yang sudah di berlakukannya. Akan tetapi masih bertentangan dan belum sepenuhnya terlaksanakan, dimana disini para pelaksana Perda khususnya Anggota Satpol PP belum bisa menjalankan perannya dengan maksimal dan belum memperoleh hasil yang seharusnya dan pelaksanaannya sangat belum sesuai dengan syariat Islam.

Ajaran Islam mengatur perbuatan yang dilakukan Mukallaf akan mendapatkan nilai sesuai dengan yang dilakukannya. Namun, di dalam menetapkan hukuman, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang mukallaf ada aturan tersendiri dalam Islam. Berikut penjelasan lebih lanjut aturan mukallaf dalam fikih siyasah.

A. Hukuman Pidana Bagi Pelaku Jarimah Khamr

Para ulama sepakat bahwa para konsumen khamr ditetapkan sanksi hukum had, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Namun ulama-ulama fikih tersebut berbeda pendapat mengenai jumlah deraannya. Menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, seseorang yang meminum khamr dikenakan had dengan delapan puluh kali dera.

Hal ini didasarkan pada ijma' sahabat (kesepakatan sahabat Nabi) seperti dalam riwayat yang menceritakan, bahwa Umar telah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamr. Pada waktu itu Abdur Rahman bin Auf mengatakan, bahwa hukuman yang teringan dalam bab hukuman, yakni delapan puluh kali pukulan. Pendapat ini dilaksanakan oleh Umar dan kemudian diberitahukan kepada Khalid dan Abu Ubaidah, gubernur Syam, untuk dapat diberlakukan di negeri Syam.¹⁰

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, orang yang meminum khamr didera dengan empat puluh kali dera. Penetapan bilangan empat puluh ini, didasarkan pada hadits dari Anas sebagai berikut:

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجر يدتين نحو أربعين. (رواه أحمد ومسلم وأبو داود وصححه)

Artinya: Dari Anas bahwa kepada Nabi saw. dihadapkan seorang laki-laki yang telah meminum khamr, maka dipukullah ia dengan dua pelepah kurma kira-kira empat puluh kali. (HR. Ahmad, Muslim dan oleh Abu Daud yang menganggap sahnya).¹¹

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 9, Terj. Nabhan Husein, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), cet. ke-9, h. 77-78.

¹¹ Al-Imam Aby al-Husaini Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, Arabiyah: Darul Kutubi as-Sunah, 136 M, h. 1330.

Para ulama tersebut, masing-masing memiliki argumentasi yang didasarkan pada hadits dan ijma' sahabat. Perbuatan Rasulullah adalah hujjah yang tidak boleh ditinggalkan hanya karena adanya perbuatan atau contoh lain. Sementara ijma' tidak diakui manakala bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi. Adapun perbuatan Umar yang menambah jumlah pukulan itu 32 adalah untuk menandakan efek jera terhadap pelakunya dan hal ini memang boleh saja dilakukan jika imam melihat urgensinya.

Pandangan ini dikuatkan oleh kasus, bahwa Umar pernah menghukum seorang laki-laki yang gagah dan selalu minum khamr dengan hukuman delapan puluh kali, sedangkan terhadap seorang laki-laki yang lemah lagi kurus dengan hukuman sebanyak empat puluh kali pukulan.¹² Adanya perbedaan dalam penentuan hukuman ini adalah karena nas yang qath'i yang mengatur tentang hukuman had bagi peminum khamr ini tidak ada. Disamping itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya ijma' sahabat dalam penetapan hukuman had bagi peminum khamr, sebagaimana yang dikemukakan oleh satu kelompok. Walaupun al-Qur'an mengharamkan khamr, yang kemudian diperkuat oleh hadits Nabi, namun untuk hukumannya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti.

Fuqaha yang menganggap bahwa hukuman had untuk peminum khamr itu delapan puluh kali berpendapat bahwa para sahabat telah sepakat (ijma'), sedangkan ijma' juga merupakan salah satu sumber hukum (dalil) syara'. Akan tetapi, mereka yang berpendapat bahwa hukuman had bagi peminum khamr itu empat puluh kali dera beralasan dengan sunnah, yang menjilid peminum khamr dengan empat puluh kali dera. Dengan demikian, kelebihan empat puluh dera tersebut merupakan hukuman ta'zir yang boleh diterapkan apabila imam (hakim) memandang perlu.¹³

Hukuman dera yang empat puluh kali jelas merupakan hak Allah, yaitu merupakan hukuman had, sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan. Akan tetapi, dera yang empat puluh lagi diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menganggapnya sebagai had yang wajib dilaksanakan bersama-sama dengan dera yang empat puluh tadi, dan sebagian menganggapnya sebagai ta'zir yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan ulil amri (imam/hakim).¹⁴ Yusuf Al-Qardlawy berpendapat bahwa, pendapat para ulama tentang hukuman bagi peminum khamr tersebut tidak perlu ditolak. Selama siksaan tidak ditetapkan batasannya di dalam nash, maka itu berarti terpulang kepada pimpinan umat dan ijtihadnya.¹⁵

¹² *Ibid*, h. 79.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 77

¹⁴ *Ibid*, h. 80

¹⁵ Yusuf al-Qardlawy, *Kekuasaan dan Keluwesan Hukum Islam*, Terj, Agil Husin AlMunawwar, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), cet. ke-1, h. 68

Disini juga ditekankan fleksibilitas hukuman bagi peminum khamr. Kelipatan hukuman dera dapat ditetapkan antara empat puluh sampai delapan puluh kali, dengan pertimbangan untuk menimbulkan efek jera bagi peminum khamr. Jika dengan empat puluh kali dera, seseorang tidak juga jera, maka hukuman ditingkatkan menjadi delapan puluh kali dera. Sedangkan sanksi hukum bagi para penjual khamr, secara eksplisit tidak dijelaskan baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits. Tapi berdasarkan hadits-hadits tentang dilarangnya menjual khamr yang dijelaskan secara bersamaan dengan khamr itu sendiri dan peminumnya, maka dapat diqiaskan bahwa hukuman bagi orang yang menjual khamr sama dengan hukum orang yang meminum khamr yaitu dihukum had dengan dera sebanyak empat puluh kali atau delapan puluh kali sesuai dengan kapasitas si penjual dan kuantitas dari khamr yang dijual.

Ahmad Rofiq berpendapat bahwa agama Islam menempatkan penyalahgunaan *khamr* dan sejenisnya sebagai sesuatu yang sudah sangat jelas dilarang. Maka bagi peminum, pengedar, pengusaha dan penjualnya dikenai ancaman pidana. Karena hal itu juga dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.¹⁶

Mardani mengemukakan bahwa sanksi hukum bagi produser dan penjual minuman keras, bisa disamakan dengan sanksi hukum tindak penyalahgunaan narkoba yaitu hukuman *ta'zir*. Menurut H.A. Jazuli, tujuan dari sanksi *ta'zir* adalah sebagai berikut; 1) Sanksi *ta'zir* bersifat preventif. Maksudnya adalah sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (yang tidak dikenai sanksi *ta'zir*) sehingga ia tidak melakukan hal yang sama. 2) Sanksi *ta'zir* bersifat refresif. Maksudnya adalah sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif kepada si terhukum itu sendiri supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya. 3) Sanksi *ta'zir* bersifat kuratif. Maksudnya adalah sanksi tersebut mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku. 4) Sanksi *ta'zir* bersifat edukatif. Maksudnya adalah sanksi tersebut mampu menyembuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.¹⁷

Meskipun sanksi *ta'zir* itu merupakan otoritas ulil amri (hakim) untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, akan tetapi ia harus mempertimbangkan banyak hal seperti keadaan pelakunya, jarimahya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusannya bersifat preventif, refresif, kuratif dan edukatif. Oleh karena itu, hakim hendaknya mempunyai sumber materiil. Demikian juga ulil amri hendaknya membuat suatu undang-undang pidana Islam (*qanun al-jina'i al-Islami*).¹⁸

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet. ke- 8. h. 170.

¹⁷ H.A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), cet. ke-3. h. 213.

¹⁸ Mardani, *op.cit.*, h. 131.

B. Unsur-Unsur Jarimah Khamr

Dalam penerapan hukum pidana Islam, kadang kala seorang hakim dihadapkan pada persoalan hukum atau penetapan hukum terhadap suatu kasus. Dalam menentukan hukuman tertentu, hakim harus bersikap seadiladilnya. Ada segi-segi hukum yang harus diperhatikan, agar putusan pengadilan benar-benar didasarkan pada kondisi riil atau fakta yang ada. Secara umum, untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, hakim perlu memperhatikan unsur normatif dan moral sebagai berikut; 1) Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT; 2) Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut mukallaf. Mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.¹⁹

Adapun menurut Ahmad Hanafi tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu; 1) Nas atau aturan yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut "unsur formil" (*rukun Syar'i*); 2) Adanya tingkah laku atau niat yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut "unsur materiel" (*rukun maddi*); 3) Pembuat atau pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut "unsur moril" (*rukun adabi*).²⁰

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada "jarimah". Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur "pengambilan dengan diam-diam" bagi jarimah pencurian. Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, maka unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan jarimah.²¹

Kalangan fuqaha biasanya pembicaraan tentang kedua unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-persatunya jarimah. Berkaitan dengan *jarimah khamr*, unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penetapan hukumnya ada dua macam, yaitu:

¹⁹ Zaenuddin Ali, *op.cit.*, h. 22.

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2000), cet.ke-6 .h. 6.

²¹ *Ibid*, h 7

Pertama, Asy-Syurbu (meminum). menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur *asy-syurbu* ini terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman itu diproduksi. Dengan demikian tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu maupun bahan-bahan lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumnya tetap haram. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa unsur pertama ini tidak dapat terpenuhi kecuali apabila yang diminum itu *khamr*.²²

Berdasarkan pendapat jumbuh ulama tersebut, maka semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti ganja, kokain, heorin ataupun segala sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang mabuk.

Kedua adalah Adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras (*khamr*) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah *khamr*. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman had, karena tidak ada unsur melawan hukum. Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman *khamr* itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (*qasad jina'i*) belum terpenuhi. Akan tetapi, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.

Tujuan dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan meyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman, meningkatkan ekonomi umat, menjaga keamanan, ketentraman, melindungi hak-hak umat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tujuan pemerintahan yang diridhoi oleh Islam sangat luas, tujuan yang banyak memiliki sasaran, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 67 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

²² Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. ke-2. h. 74-75.

Sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, pemerintah Kecamatan Barumon mempunyai kebijakan dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol. Sebagaimana pandangan Fiqh Siyasa terhadap Peraturan Daerah tentang pengendalian pengawasan dan penertiban.

B. Pengendalian Minuman Beralkohol Menurut Fiqh Siyasa

Pengendalian minuman beralkohol sudah di jelaskan di dalam islam, dimana diharamkan segala sesuatu yang menyakiti, merusak, mengurangi daya tanggap melemakan kekuatan akal karena akal pikiran adalah sumber kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia, oleh karena itu Allah mengharamkan khamar dan minuman memabukkan lainnya guna memelihara kemaslahatan kesehatan akal. Dan Tidak seorangpun diperkenankan minum *khamr* meski sedikit. Hal ini dapat dilihat pada suatu ketika Nabi ditanya dalam hal pengobatan, lalu Nabi menjawab "arak itu bukan obat tapi penyakit". Hal ini juga diperkuat oleh sahabat Ibnu Mas'ud yang berkata:

قال أبو داود: قال عبد الله بن مسعود كموقف حديث: إن الله لم يجعل الدواء في حرام عليك.

Artinya: "Abu Dawud berkata: Abdullah bin Mas'ud sebagai hadis mauquf berkata: Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat kepada sesuatu yang diharamkan kepada kalian"

C. Pengawasan Minuman Beralkohol Menurut Fiqh Siyasa

Pengawasan minuman beralkohol dalam islam, bisa kita lihat dari Firman Allah SWT QS Ali Imran ayat 104 berikut;

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Selain ayat di atas, terdapat juga hadis yang berbunyi:

من رأى منكم الشر فليغير بيديه ، فإن عجز عن ذلك فليغيره بالفم إن لم يقدر أن يغيره بقلبه وهذا أضعف إيمان " . (. مسلم)

Artinya: "Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah (mengingkari) dengan tangannya, jika tidak mampu hendaklah ia merubah (mengingkari) dengan lisannya, jika tidak mampu

hendaklah ia merubah dengan hatinya, dan itulah keimanan yang paling lemah.” (HR. Muslim no. 49)

Hadis di atas Islam mengajarkan kita dalam melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol, dengan perbuatan tangan seperti membuat teguran berupa sanksi-sanksi pidana, dengan teguran berupa lisan seperti membuat sosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol, membuat dakwah keliling, dan menasihati penjual dan pengonsumsi, dan yang terakhir dengan hati yaitu mendoakan orang yang menjual dan mengonsumsi agar bertobat dan segera kejalan Allah.

D. Penertiban Minuman Beralkohol Menurut Fiqh Siyash

Penertiban minuman beralkohol sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah dimana dulu, Usman ibn `Affan telah menyuruh Ali untuk menerapkan hukum cambuk terhadap Walid ibn `Uqbah karena dia meminum khamar, untuk hal ini Ali meminta Abdullah ibn Ja`far untuk melakukan penyambukan, lalu dia melakukannya, maka pada saat sudah genap empat puluh kali cambukan dia pun berkata, sudah cukup, dan menambah ucapannya lagi; Rasul melakukan cambukan pada orang meminum khamar sebanyak empat puluh kali, dan Abu Bakar juga melaksanakan demikian. Penjelasan di atas kita bisa melihat bahwa penertiban minuman beralkohol sudah ada sejak zaman rasul.

Nabi *shallallahu `alaihi wa sallam* telah bersabda tentang khamar:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Setiap yang memabukan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. (HR. Muslim)

وَإِنِّي أَنهَيْكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ

Dan aku melarang kalian dari segala yang memabukkan. (HR. Abu Dawud)

Penertiban khamr juga dirumuskan dalam kaidah fiqih “Kullu maa hurrima ‘ala al-ibaad fabay’uhu haram.”:

كُلُّ مَا حَرَّمَ عَلَى الْعَبْدِ فَبَيْعُهُ حَرَامٌ

Segala sesuatu yang diharamkan Allah atas hamba-Nya, maka memperjual belikannya adalah haram juga.²³

Para ulama mendefinisikan bahwa khamr adalah semua jenis minuman yang memabukkan. Baik yang terbuat dari anggur, kurma, biji-bijian, dan lain-lainnya. Sudah jelas Allah swt melarang minuman yang mengandung alkohol karena minuman ini membahayakan dan dapat mendatangkan kemudharatan atau keburukan bagi orang yang meminumnya. Yang menjadi minuman ini mendatangkan kemudharatan adalah *Pertama*, Merusak kesehatan. Yang dimaksud dengan merusak kesehatan disini adalah seorang muslim tidak boleh melakukan aniaya terhadap

²³ Taqiyuddin an-Nabhani, *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, Juz III (Ushul Al-Fiqh), AlQuds, 1953, hlm. 248.

dirinya sendiri dengan tidak menjaga kesehatannya. Karena mengkonsumsi alkohol dapat merusak kesehatan seseorang dan mendatangkan penyakit. Saat ini sudah banyak orang yang meninggal akibat mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. *Kedua*, Menghilangkan kesadaran. Minuman yang memabukkan dapat menghilangkan kesadaran seseorang yang meminumnya meskipun hanya sementara. Seseorang yang kehilangan kesadaran kemungkinar besar bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau menyakiti orang lain, bisa juga melakukan tindak kriminal.

Ketiga, Menyebabkan kecanduan, hal ini sangat berbahaya jika dikonsumsi terus-menerus dapat merusak akal manusia. Selain kecanduan alkohol juga bisa menyebabkan kita semakin boros sehingga mengundang kemudharatan. *Keempat*, merusak akhlak dan menurunkan produktivitas. orang yang mabuk tidak bisa melakukan apa saja dan ia tidak bisa beraktifitas meskipun saat tersadarkan. Mereka yang mengkonsumsi alkohol cenderung mudah emosi dan melakukan ha-hal yang tidak baik.

Itulah kerugian besar yang dialami oleh seseorang yang mengkonsumsi khamr atau minuman yang memabukkan. Oleh karena itu syariat Islam telah menentukan bahwa hukum final dari mengkonsumsi khamr adalah haram. Pengharaman khamr ditentukan mulai dari penjelasan mengenai khamr, komparasi kandungan manfaat, dan mudharat dalam khamr.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa Pelaksanaan Perda No 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertibab minuman Beralkohol jika di lihat dari pandangan Fiqh Siyasah Perda tersebut sudah ada sejak zaman nabi dan sudah di terapkan dan dalam menangani minuman beralkohol (khamar) jika di lakukan sesuai pandangan fiqih siyasah akan memperoleh hasil yang di inginkan sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist dan akan mendapat efek jerah bagi penjual dan yang mengonsumsinya. Akan tetapi di Kecamatan Barumun belum menerapkan sesuai dengan pandangan Fiqh Siyasah, oleh sebab itu masih banyak yang belum mendapat efek jerah bagi penjual dan yang mengonsumsinya.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah menjelaskan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol, serta pengertian, unsur-unsur, jenis-jenis, wawancara dan sanksi pidana untuk semua pelanggaran yang dilakukan tentang minuman beralkohol. Hanya saja dalam lapangannya masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah terus menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol dan pemerintah masih terus berusaha dalam memberantas dan memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran tersebut. Akan tetapi

sanksi hukuman yang di berikan bagi pelanggar Perda tidak membuat jerah bagi si pelaku. Adapun tinjauan dari Fiqh Siyasa bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban, telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasa. Dan masih banyak yang belum mendapat efek jerah bagi penjual dan yang mengonsumsinya

REFERENCES

- A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2018).
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Al-Al-Husaini, Imam Aby Muslim Ibn al-Hajaj al-Qusairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, Arabiyah: Darul Kutubi as-Sunah, 136 M, 1330.
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, Juz III Ushul Al-Fiqh, Al-Quds, 1953.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, Jakarta: sinar Grafika, 2002.
- Dedi supriyadi, *Perbandingan Fiqh siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011).
- Imam Amrusi Jalani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : IAIN Press, 2011).
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),
- Jazuli, H.A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, (jakarta: kencana, 2011).

- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba; Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),
- Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008),
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol
- Perda Kabupaten Padang Lawas No.7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 9*, Terj. Nabhan Husein, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisti Press, 2010).
- T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Bpfe), 2003.
- Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, Juz III (Ushul Al-Fiqh), AlQuds, 1953.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UUU No. 32 Tahun 2004 tentang Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Yusuf Al-Qardlawy, *Kekuasaan dan Keluwesan Hukum Islam*, Terj, Agil Husin AlMunawwar, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Zuhdi, Nasiruddin. *Ensiklopedi Religi*. Jakarta: Republika, 2015